

FIKIH

Fikih Manhaji (Syafi'i): Dr. Mushthafa Al Bugha dkk.

Kata fikih mempunyai dua arti, arti menurut bahasa dan arti terminologi. Secara **bahasa, fikih berarti faham**. Kata faqiha-yafqahu (فَقِيهٌ - يَفْقَهُ) sama artinya dengan kata fahima - yafhamu (فَهُمٌ - يَفْهَمُ). Ini terlihat dalam firman Allah:

Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)? (QS An Nisa [4]: 78)

Penggunaan kata yang sama terdapat pula dalam firman Allah:

Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka (QS Al Isra [17]: 44)

Kata tafqahun (تَفْقَهُونَ) mengacu pada makna faham. Artinya, kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih.

Di samping itu, Rasulullah juga bersabda, "Memperlama shalat Jum'at dan memperpendek khutbah adalah salah satu tanda kefakihan seseorang." (HR Muslim [no. 869])

Adapun secara **terminologi**, fikih memiliki dua makna.

Pertama, **fikih sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur tindak tutur dan tingkah laku manusia, disarikan dari dalil-dalil detail syar'i**, yaitu nash-nash dari Al Qur'an dan Sunnah, serta ijma dan ijtihad yang berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah.

Contoh dari pengertian ini adalah pengetahuan kita tentang wajibnya niat dalam berwudhu, yang disimpulkan dari sabda Nabi, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." (HR Bukhari[no. 1] dan Muslim[no. 1907])

Contoh lain, memasang niat pada malam hari merupakan salah satu syarat sahnya puasa, dengan dalil sabda Nabi, "Orang yang tidak meniatkan puasanya pada

malamnya sebelum terbit fajar tidak dianggap berpuasa." (HR Baihaqi[IV, 202], Daruquthni[II, 172-katanya: para perawinya tsiqah])

Kita tahu shalat witir itu sunnah karena ada hadits dari seorang Arab badui yang bertanya kepada Nabi tentang shalat fardhu. Ia lalu mengajukan pertanyaan, "Apakah ada kewajiban shalat yang lain?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi ada shalat sunnah." (HR Bukhari[no. 1792] dan muslim[no. 11])

Begitu juga tentang makruhnya shalat setelah Ashar. Didasarkan atas larangan beliau terhadap shalat yang dikerjakan setelah Ashar hingga matahari terbenam(HR Bukhari[no. 561] dan Muslim[no. 827]). Sama pula hanya dengan wajibnya menyeka sebagian kepala karena firman-Nya:

Dan sapuluh kepalamu (QS Al Maidah[5]: 6)

Pemahaman kita terhadap hukum-hukum syar'i ini secara terminologi disebut fikih.

Kedua, **fikih berarti hukum syar'i itu sendiri**. Misalnya dalam kalimat, "Aku belajar dan mempelajari fikih." Tentu saja, maksudnya adalah mempelajari hukum-hukum syar'i yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Hukum-hukum tersebut disarikan dari Al Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma dan ijtihad para ulama.

Contoh dari pengertian yang kedua ini antara lain: hukum wudhu, hukum shalat, hukum jual-beli, hukum pernikahan dan menyusui, hukum perang dan jihad, dan sebagainya. Semua hukum ini secara terminologi juga disebut fikih.

Perbedaan antara kedua pengertian terminologi ini terletak pada rujukannya. Pengertian pertama merujuk pada pengetahuan tentang hukum syar'i, sedangkan yang kedua merujuk kepada hukum syar'i itu sendiri.

Kifayatul Akhyar: Imam Taqiyudin Al Husaini

Definisi Fikih secara etimologi, syariat dan terminologi

Secara **etimologi fikih berarti pemahaman**. Baik itu pemahaman pada sesuatu yang tampak atau tersembunyi. Inilah arti yang bisa ditangkap dari penjelasan yang terdapat dalam kitab Al Qamus dan Al Misbahul Munir. Mereka memperkuat pendapatnya dengan firman Allah yang menceritakan keadaan kaum Syu'aib:

“Mereka berkata, ‘Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan...’” (Hud[11]: 91)

Juga dengan firman Allah:

“Tidak ada sesuatu pun melainkan ia bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.” (Al Isra[17]: 44)

Sebagian ulama berpendapat bahwa secara bahasa fikih adalah memahami sesuatu yang rumit. Dikatakan, “Faquhtu kalamaka (aku memahami perkataanmu),” maksudnya ia memahami tujuan dan rahasia ucapan yang dilontarkan kepadanya, tidak bisa dikatakan “Faquhtus sama'a wal ardha (aku faham langit dan bumi).” Seorang yang meneliti ayat-ayat Al Qur'an yang mulia akan mengetahui bahwa lafal fikih tidak datang kecuali untuk menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang rumit, sebagaimana dalam firman Allah:

“Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran

Kami kepada orang-orang yang memahami.” (Al An'am[6]: 98)

Fikih menurut syariat adalah mengetahui semua yang datang dari Allah, baik berkaitan dengan akidah, akhlak, maupun perbuatan anggota badan. Allah berfirman:

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (At Taubah[9]: 122)

Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas:

“Ya Allah, pahamiilah ia agama.”

Imam Abu Hanifah mendefinisikannya, “Pengetahuan seseorang terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya.” Karena itulah beliau memberi judul kitabnya yang berbicara tentang masalah akidah dengan Al Fiqhul Akbar. Definisi ini tetap dipakai sampai akhir abad keempat hijriah.

Adapun pengertian **fikih secara terminologi di kalangan ulama ushul adalah “ilmu tentang cabang hukum syara yang diamalkan dan diambil dari dalil-dalil terperinci.”** Berdasarkan ini maka cabang hukum syara yang berkaitan dengan amalan hati disendirikan dalam cabang khusus yang dikenal dengan ilmu akhlak. Jadi, apabila lafal fikih dan ahli fikih diucapkan sejak akhir abad keempat Hijriah sampai hari ini, maka yang dimaksudkan adalah fikih dalam pengertian menurut istilah khusus ini, bukan dalam pengertian syariat secara umum.